



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG INVESTASI INFRASTRUKTUR JALAN DAN LANDING SITE EKS. PERTAMINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Pertamina bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks. Pertamina;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

dan

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR
5 TAHUN 2006 TENTANG INVESTASI INFRASTRUKTUR JALAN DAN
LANDING SITE EKS. PERTAMINA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Pertamina (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2006 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 21 Juli 2010

BUPATI BARITO TIMUR,

ZAIN ALKIM

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 19 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

BANDJU T. MANGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2010 NOMOR 10




PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
TIMUR**

**NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG INVESTASI INFRASTRUKTUR
JALAN DAN LANDING SITE EKS. PERTAMINA**



KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN
2010